



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi .	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi



13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



PANDI AKHMAD



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 86 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	<p>a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.</p>
2.	Tim Pertimbangan	<p>Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.</p>
3.	Atasan PPID	<p>a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</li> <li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.</li> <li>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</li> </ul>
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang baik;</li> <li>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Hukum,

